



PUTUSAN

NO.3/Pdt.G.S/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana, antara :

Casman, Nilwan Zen, dkk yang kesemuanya adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam – Sahabat Mitra Sejati cabang Cipeundeuy, yang beralamat di Ion Martasasmita Ruko Green Garden RT.010 RW.04, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-118/KSP-SMS/KP/LIT/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

Eman Sulaeman

Tempat Tanggal Lahir Subang, 04 – 01 – 1970, Jenis kelamin Laki Laki, Tempat Tinggal Kampung Sukamanah RT 08 RW 03 Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat , Pekerjaan PNS untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Rumsih

Tempat Tanggal Lahir Subang, 11 – 06 – 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Sukamanah RT.08 RW 03 Desa Dawuan Kaler Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana yang tertulis di dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY tanggal 27 Januari 2017 dimana Tergugat I, telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp 282.076.919,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan, terhitung 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022. Dengan angsuran sebesar Rp. 7.832.236,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) untuk setiap bulannya;
- b. Bahwa untuk menjamin gugatannya para Tergugat telah memberikan sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73 seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1514/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kali jati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman (Tergugat I);
- c. Bahwa kemudian para Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan telah melanggar ketentuan Pasal 15 dari perjanjian pembiayaan Nomor PP/088/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY;
- d. Bahwa akibat dari tidak adanya pembayaran hutang para Tergugat maka kemudian Penggugat dalam hal ini menderita kerugian materil berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat per 7 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 257.018.673,57,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen) , dengan perincian sebagi berikut :

- Sisa hutang pokok Rp 224.594.771,57

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan bunga	Rp 28.653.233,83
- Tunggakan denda	<u>Rp 3.770.668,17 (+)</u>
Jumlah	Rp 257.018.673,57,- ;

- e. Bahwa sampai saat ini, Para Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada **Para Tergugat** sebagaimana ternyata dalam:
1. Surat Peringatan I Nomor SP1-037/S-UKM/CPDY/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
 2. Surat Peringatan II Nomor SP2-022/S-UKM/CPDY/IV/2019, tanggal 03 April 2019;
 3. Surat Peringatan III Nomor SP3-07/S-UKM/CPDY/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;
- f. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dari Penggugat, hal mana membuktikan bahwa Para Tergugat telah lalai atau *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
- g. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial;
- h. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Para Tergugat akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka Penggugat akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Subang agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-asset) Para Tergugat, yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1514/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kali jati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman (Tergugat I);

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 7 Januari 2020 baik sisa hutang pokok , bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 257.018.673,57,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan pengosongan atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73 tanah seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1517/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman adalah Sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya perlawanan hukum keberatan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk para tergugat menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim terus mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 27 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para tergugat membenarkan telah meminjam pinjaman/kredit kepada penggugat sebesar Rp. 282.076.919,- (dua ratus delapan puluh dua tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dan sebagaimana tertera didalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY tanggal 27 Januari 2017;
- b. Bahwa benar para Tergugat harus membayar Rp. 7.832.236,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) perbulan terhitung tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
- c. Bahwa untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73 seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1514/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kali jati Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman (Tergugat I);
- d. Bahwa para tergugat lalu tidak membayar angsuran pinjaman hingga saat ini adalah sebesar Rp. 257.018.673,57,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);
- e. Bahwa alasan para tergugat tidak membayar angsuran tersebut dikarenakan para tergugat mengalami kebangkrutan atas usaha para tergugat namun para tergugat masih memiliki keinginan untuk membayar pinjaman kredit tersebut dengan memohon agar penggugat dapat memberikan waktu bagi para tergugat untuk melunasi pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- a. Bahwa benar para tergugat mengakui dan membenarkan telah meminjam pinjaman/kredit kepada penggugat sebesar Rp. 282.076.919,- (dua ratus delapan puluh dua tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dan sebagaimana tertera didalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY tanggal 27 Januari 2017;
- b. Bahwa benar para Tergugat harus membayar Rp. 7.832.236,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) perbulan terhitung tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
- c. Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73 seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1514/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kali jati Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman (Tergugat I);
- d. Bahwa para Tergugat lalu tidak membayar angsuran pinjaman hingga saat ini adalah sebesar Rp. 257.018.673,57,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);
- e. Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar angsuran tersebut dikarenakan para Tergugat mengalami kebangkrutan atas usaha para Tergugat namun para Tergugat masih memiliki keinginan untuk membayar pinjaman kredit tersebut namun para Tergugat masih membutuhkan waktu untuk melunasi pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan para Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti :

1. Fotocopy perjanjian pinjaman atas nama EMAN SULAEMAN dengan Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY tanggal 27 Januari 2017 diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EMAN SULAEMAN Nomor: 3213270707100045 tanggal 07-07-2010 diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy adendum atas perjanjian pembiayaan atas nama EMAN SULAEMAN tanggal 16-8-2018 diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy daftar rincian sisa jumlah kewajiban hutang, diberi tanda **-4**;
5. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 73 atas nama EMAN SULAEMAN diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy mutasi rekening atas nama EMAN SULAEMAN diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy surat peringatan ke I tanggal 12 Maret 2019, surat peringatan ke 2 tanggal 1 April 2019 dan surat peringatan ke 3 tanggal 2 Juli 2019 diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama EMAN SULAEMAN dan RUMSIH diberi tanda bukti T1.T2-1;
2. Foto copy surat peringatan ke I tanggal 12 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda bukti T.1T.2-2;
3. Foto copy bukti setoran tanggal 7 Desember 2018 sejumlah Rp. 12.000.000,- selanjutnya diberi tanda bukti T.1 T.2-3;
4. Foto copy bukti setoran tanggal 7 Desember 2018 sejumlah Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti T.1 T.2-4;
5. Foto copy bukti setoran tanggal 3 Mei 2019 sejumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti T.1 T.2-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagaimana fakta hukum:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari bukti P-1 dan P-7 dan bukti surat T1.T2- 1 s/d bukti surat T.1T2-5 bahwa para Tergugat telah menerima uang pinjaman kredit /hutang sebesar Rp. 282.076.919,- (dua ratus delapan puluh dua tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dan sebagaimana tertera didalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/II/2017/SY tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa benar para Tergugat harus membayar Rp. 7.832.236,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) perbulan terhitung tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73 seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1514/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kali jati Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman (Tergugat I);
- Bahwa benar para Tergugat lalu tidak membayar angsuran pinjaman hingga saat ini adalah sebesar Rp. 257.018.673,57,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);
- Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar angsuran tersebut dikarenakan para Tergugat mengalami kebangkrutan atas usaha para Tergugat ;
- Bahwa benar pihak Penggugat telah pula mengirimkan peringatan berupa surat peringatan ke I tanggal 12 Maret 2019, surat peringatan ke 2 tanggal 1 April 2019 dan surat peringatan ke 3 tanggal 2 Juli 2019 agar para Tergugat segera memenuhi kewajibannya tersebut namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat, telah nyata pihak para Tergugat belum juga membayarkan sisa kewajiban hutang/kreditnya tersebut;

Menimbang, bahwa hingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai petitum Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Penggugat akan diipertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh Petitum dalam gugatan sederhana penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pengertian wanprestasi menurut Prof. Subekti



dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:1985), yang mengatakan bahwa seorang dianggap telah melakukan wanprestasi apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat maka menurut Hakim, dengan adanya perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan angsuran pinjaman kredit/hutangnya sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan yang dibuat bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY tanggal 27 Januari 2017 dimana angsuran pinjaman dengan pokok pinjaman berikut bunganya tidak dibayar kembali oleh para Tergugat hingga saat ini hingga saat ini adalah sebesar Rp. 257.018.673,57,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut termasuk dalam kategori tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, sehingga dalam hal ini perbuatan para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, dimana para Tergugat telah mengakui dan membenarkan isi dan tanda tangan para Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/I/2017/SY tanggal 27 Januari 2017, maka berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1875 KUHPerdara, Hakim berpendapat bahwa, pertama, perjanjian telah dibuat secara sah menurut hukum, dan yang kedua, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para Tergugat berlaku dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa dengan dinyatakannya sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan yang dibuat



bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/II/2017/SY tanggal 27 Januari 2017 tersebut, maka dan dengan dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut berakhirnya perjanjian dengan mewajibkan para Tergugat dalam hal ini untuk melakukan pelunasan secara tunai sekaligus lunas seluruh sisa kewajiban baik sisa hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 257.018.673,57 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat didalam petitum angka 4 dalam hal sita jaminan dan pengosongan atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 73 tanah seluas 241 M2 yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1517/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Eman Sulaeman adalah sah dan berharga, maka Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa bagian petitum angka 4 yang berkaitan dengan Sita Jaminan, dipersidangan Penggugat tidak pernah mengajukan tersendiri permohonan Sita Jaminan atas objek barang jaminan dan Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan untuk itu
- Bahwa selain itu pula sebagaimana Perjanjian Pembiayaan yang dibuat bermaterai cukup Nomor PP/008/S-UKM/CIPEUNDEUY/II/2017/SY Pasal 15 tanggal 27 Januari 2017 dimana disebutkan bahwa guna menjamin pinjaman yang tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual barang jaminan baik di bawah tangan dengan harga yang disetujui para Tergugat /peminjam maupun secara lelang dengan harga dan syarat syarat yang ditetapkan oleh peminjam dalam hal ini para Tergugat dan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk melunasi seluruh hutang peminjam/para Tergugat;
- Bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan pula dalam surat perjanjian pembiayaan Pasal 20 dalam hal eksekusi barang jaminan maka menurut hemat Hakim para Tergugat dalam hal ini diwajibkan menyerahkan barang jaminan dalam keadaan baik dan layak serta tidak dalam keadaan disewakan kepada maupun digunakan pihak ketiga selambat lambatnya 14

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sng



(empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan terkait penyerahan tersebut yang dikirim kepada para Tergugat sehingga terhadap permintaan pengosongan objek agunan/barang jaminan, Hakim berpendapat terhadap para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek agunan tidak perlu diperintahkan untuk segera mengosongkan objek sengketa agunan karena Hakim menilai para Tergugat masih memiliki kesadaran untuk menyerahkan barang jaminan tersebut sehingga apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dengan melalui eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap Petitum angka 4 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai tuntutan putusan serta merta, oleh karena dalam acara gugatan sederhana waktu penyelesaian suatu perkara sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sangat singkat maka permintaan tersebut dirasakan berlebihan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 7 Januari 2020 baik sisa hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 257.018.673,57,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen),



- terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan pengosongan atas tanah bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.73 tanah seluas 241 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1517/1994 tanggal 21 April 1994 yang terletak di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Eman Sulaeman adalah Sah dan berharga;
 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **AYIP SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

AYIP SUCIPTO, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan P | : Rp. 10.000, |
| 4. PNBP Panggilan T | : Rp. 20.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 6. PS | : Rp. - ,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)